

**TINJAUAN KHI DAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983 TERHADAP  
PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HAK-HAK ISTRI DALAM  
PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PACITAN**

**TAHUN 2016**

**SKRIPSI**



Oleh:

**FEBRYANA DIAH RAMADHANI**

**NIM. 210113027**

**Pembimbing :**

**Dr. M. SHOhibUL ITMAM, MH.**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**JURUSAN AKHWAL SYAKHSIYAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2017**

## ABSTRAK

**Ramadhani, Febryana. 2017.** *Tinjauan KHI dan PP Nomor 10 Tahun 1983 Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Hak-hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016* **Skripsi.** Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. M. Shohibul Itmam, M.H.

**Kata Kunci:** Peraturan Perundang-undangan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Namun realitasnya seringkali perkawinan tersebut putus ditengah jalan, baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dari adanya perceraian yang disebabkan karena cerai talak maka di dalamnya terdapat hak-hak istri terhadap suami yang menjatuhkan talak kepadanya. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan izin talak dan hak-hak istri dalam perkara di cerai talak di Pengadilan agama Pacitan?

Untuk itu peneliti merumuskan masalah untuk mengetahui (1) Bagaimana Tinjauan KHI dan PP Nomor 10 Tahun 1983 terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan izin talak di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016? (2) Bagaimana Tinjauan KHI dan PP Nomor 10 Tahun 1983 terhadap pertimbangan hakim tentang hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016?

Untuk menjawab pertanyaan di atas peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mencari data melalui informan. Dalam pengumpulan data menggunakan tehnik penelitian lapangan (field research) dan pengambilan kesimpulan (verifikasi). Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Pacitan. Dengan jumlah Perkara yang diperiksa dan diputus mengenai permohonan Cerai Talak sebanyak 316.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menentukan putusan tentang permohonan cerai talak menggunakan pertimbangan yuridis yaitu Pasal 66 sampai 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 sampai 36 PP Nomor 9 Tahun 1975. Dan penjelasan pasal 49 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dalam menentukan hak-hak istri dalam perkara cerai talak hakim menggunakan pertimbangan yuridis, dengan berdasarkan dalam Pasal 160 dan Pasal 80 ayat 4, dengan jumlah persentase 30%. Selanjutnya menggunakan pertimbangan sosiologis yaitu dengan mempertimbangkan kemampuan suami, dengan jumlah persentase 25%. Kemudian melihat keadaan istri yang dinilai dari kondisi tempat tinggal istri, dengan jumlah persentase 20%. Dan menilai dari lama atau tidaknya sebuah pernikahan itu telah berlangsung, dengan jumlah persentase 25%.

## BAB I

### TINJAUAN KHI DAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983 TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2016

#### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup> Di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.<sup>2</sup> Adapun pernikahan perspektif

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>2</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Huku Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 43.

Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam, perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni, Rub'al-ibadat yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya. Rub'al-muamalat yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. Rub'al-munakahat yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan Rub'al- jinayat yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.<sup>3</sup> Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan, sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi sang putra-putri itu sendiri. Dalam perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-

---

<sup>3</sup>Ali Yafie, *Pandangan Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*(Jakarta: Lembaga Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN , 1982 ), 1.

segi perdata diantaranya adalah, kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih dan darurat.<sup>4</sup> Dan Pernikahan dapat menentramkan individu dan masyarakat khususnya bagi wanita. Islam telah menganjurkan agar menikah dan menyukainya, seperti firman-Nya Taala dalam Surat An-Nuur ayat 32:



Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*<sup>5</sup>

Dari adanya sebuah pernikahan akan menimbulkan akibat hukum yaitu sebuah hak serta kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. Di antara kewajiban suami terhadap istri adalah, berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah, dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Lebih sistematis Imam Nawawi menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan suami<sup>6</sup>: (a) Memberi nasihat, menyuruh, dan mengingatkan untuk

<sup>4</sup>Muhammad Dawud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 124.

<sup>5</sup> Al-Qur'an, 18: 32.

<sup>6</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 200 ), 181-182.

berbuat baik serta menyenangkan hati istri, (b) Memberi nafkah istri sesuai dengan usaha dan kemampuan, (c) Selalu bersabar dan tidak mudah marah apabila istri berkata dan berbuat sesuatu yang menyakitkan, (d) Bersikap lemah lembut dan berbuat baik terhadap istri karena pada umumnya mereka kurang sempurna akal dan agamanya, (e) Menuntun istri dalam jalan kebaikan, (f) Mengajari dalam urusan agama.

Selanjutnya, berkenaan dengan kewajiban istri kepada suami dijelaskan bahwa wanita-wanita adalah mereka yang taat pada suami. Mereka melaksanakan kewajiban ketika suami tidak di rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Kemudian istri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Dalam sebuah pernikahan tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara seorang suami atau istri saja jika dalam perkawinan tersebut sudah dikaruniai seorang anak, karena orang tua harus bertanggung jawab penuh terhadap anaknya, karena mereka tidak mampu berusaha, tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab untuk menafkahi mereka, yaitu dengan memenuhi semua

kebutuhan-kebutuhan pokok mereka seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat berteduh.<sup>7</sup>

Jika dalam sebuah perkawinan tidak dapat mencapai sebuah tujuan dan di antara seorang suami atau istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan harmonis, sehingga dalam realitasnya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>8</sup> Yang di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 38 dinyatakan:

Perkawinan dapat putus karena, a. kematian, b. perceraian, c. atas keputusan Pengadilan.

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan : (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, (c) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, (d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau

---

<sup>7</sup>Ibnu Shalih al-Fuzan dan Abdul Aziz Ibn Fauzan, *Fikih Sosial: tuntunan dan etika hidup bermasyarakat* (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 206.

<sup>8</sup> Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia* ( Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 41.

penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, (e) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya, pada Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dinyatakan: (a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, (c) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 juga membahas akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Mengenai putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengikuti alur yang digunakan oleh Undang-Undang Perkawinan,



walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah Putusnya Perkawinan pada bab XVI. Dalam pasal 113 dinyatakan, perkawinan dapat putus karena: (a) kematian, (b) perceraian, (c) atas putusan pengadilan.

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian. Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah, Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130, dan 131. Berkenaan dengan perceraian harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan agama dinyatakan pada pasal 115.<sup>9</sup> Sedangkan yang berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perceraian dijelaskan secara luas pada pasal 116 yang berbunyi:<sup>10</sup>

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. salah satu pihak meninggalkan 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014)

<sup>10</sup> Ibid.

- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. suami melanggar taklik talak.
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam pasal 49 menjelaskan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah dan (i) ekonomi syari'ah.

maka sesuai kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama pengajuan permohonan cerai talak bagi orang muslim hanya bisa diajukan di Pengadilan Agama. Mengenai perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016 telah menerima dan memutus perkara permohonan cerai talak sebanyak 316.<sup>11</sup> Dalam prakteknya dalam perkara permohonan cerai talak meskipun berbentuk permohonan tetapi pada hakekatnya adalah kontensius, karena di dalamnya mengandung unsur sengketa Oleh sebab itu, harus diproses sebagai perkara kontensius untuk melindungi hak-hak istri dalam mencari upaya hukum dan keadilan.<sup>12</sup> Dalam

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mochammad Mu'ti, S.H. Senin 30 Januari 2017.sebagai Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Pacitan.

<sup>11</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadlan Agama*( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 ), 207.

hal ini Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Pacitan untuk melindungi hak-hak istri dalam perkara cerai talak dengan memberikan kesempatan kepada pihak istri sebagai termohon untuk melakukan gugatan rekonsvansi atau gugatan balik kepada pemohon untuk menuntut hak-haknya sebagai istri, jika dalam proses persidangan pihak istri selaku termohon hadir dalam persidangan.<sup>13</sup> Biasanya dalam gugatan rekonsvansinya termohon menuntut nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak.

Mengenai mut'ah di dalam Kompilasi Hukum Islam sudah diatur tersendiri yaitu Pasal 158-160 yang bunyinya:

#### Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul
- b. perceraian itu atas kehendak suami

#### Pasal 159

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158

#### Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kepatutan suami

Kemudian jika dalam perkara permohonan cerai talak dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sudah diatur tersendiri yaitu pada Pemerintah Republik

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nasrodin, S.H. Senin 30 Januari 2017. Jabatan Wakil Panitera di Pengadilan Agama Pacitan.

Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 8 yang bunyinya:<sup>14</sup>

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- 4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
- 6) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Dari adanya undang-undang yang mengatur tentang hak mut'ah dan adanya nafkah untuk bekas istri serta nafkah anak setelah adanya perceraian yang dijadikan dasar hukum. Dalam penelitian ini peneliti hendak mengetahui pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Pacitan dalam menetapkan dan memutus besarnya mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak hingga anak dewasa setelah adanya talak dari suami. Dan apakah pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 dan Kompilasi Hukum Islam atau dalam realitasnya hakim dalam memutuskan ada pertimbangan lain selain undang-undang yang sudah ada. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai “ Tinjauan KHI dan

---

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

PP Nomor 10 Tahun 1983 Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan KHI dan PP Nomor 10 Tahun 1983 terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan izin talak di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016?
2. Bagaimana Tinjauan KHI dan PP Nomor 10 Tahun 1983 terhadap pertimbangan hakim tentang hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu :

1. Menjelaskan tentang pertimbangan Hakim dalam memberikan izin talak di Pengadilan Agama Pacitan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan PP Nomer 10 Tahun 1983.
2. Menjelaskan tentang pertimbangan Hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak perspektif Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pacitan tahun 2016.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritik**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah khasanah intelektual di bidang studi islam khususnya ilmu tentang peradilan agama dan mampu memberikan kontribusi bagi pengadilan dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara .

### **2. Manfaat Praktis**

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pacitan. Sehingga penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi terhadap putusan mengenai hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Pacitan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Hakim Pengadilan Agama dalam upaya memberikan pertimbangan dalam memutuskan hak-hak istri dalam perkara cerai talak yuridiksi Pengadilan Agama Pacitan.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga

diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Dari beberapa skripsi yang terdapat di Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, penulis menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasanah dengan judul "Tinjauan Fiqih Islam Tentang Pemberian Mut'ah Menurut PP No 45 Tahun 1999". Skripsi ini berisi tentang tinjauan fiqih Islam terhadap kriteria istri yang menerima mut'ah, kadar mut'ah, dan batas waktu pemberian mut'ah menurut PP No 45 Tahun 1990. Menurut PP No 45 Tahun 1990, kriteria istri yang mendapat mut'ah adalah: tidak berzina, tidak melakukan penganiayaan, tidak meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin suami. Kadar mut'ah, apabila terjadi perceraian dan seorang suami adalah PNS maka sebagian gajinya dengan istri dan anaknya. Dan batas pemberian mut'ah sampai seorang istri kawin lagi. Sedangkan menurut fiqih Islam kriteria istri yang ditalak adalah tidak ada halangan syar'i, perempuan tersebut tidak terikat dengan orang lain, perempuan tersebut muslim. Kadar mut'ah menurut fiqih Islam ada yang berpendapat tidak kurang dari 30 dirham, ada yang berpendapat menurut kemampuannya, dan menurut Imam Syafi'i 2 cupak beras untuk orang yang mampu sedangkan bagi yang miskin 1 cupak beras. Batas pemberian mut'ah menurut fiqih Islam selama masa iddah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Nur Hasanah, "Tinjauan Fiqih Islam Tentang Pemberian Mut'ah Menurut PP No 45 Tahun 1999," (Skripsi: STAIN, Ponorogo, 2001)

Penelitian kedua dilakukan oleh Eni Eko Susanti dengan judul “ Tinjauan Fiqih Terhadap Putusan Tentang Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan fiqih tentang dasar hukum dan kriteria nafkah madliyah di Pengadilan Agama Ponorogo, bagaimana tinjauan fiqih tentang upaya pembuktian tentang pelanggaran nafkah madliyah di Pengadilan Agama Ponorogo, bagaimana tinjauan fiqih tentang upaya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan atau penetapan tentang nafkah madliyah di Pengadilan Agama Ponorogo. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa tinjauan fiqih terhadap dasar hukum nafkah madliyah di Pengadilan Agama Ponorogo harus berdasarkan nash-nash yang qath’I dalalahnya dan qath’I tsubutnya baik Al-Quran, Sunnah dan Ijma’. Sedangkan menurut fiqih kriteria nafkah madliyah di Pengadilan Agama Ponorogo adalah apabila istri tidak nusyuz serta telah mengajukan tuntutan atas hak nafkah ke Pengadilan Agama dan masih dalam ikatan perkawinan. Tinjauan fikih terhadap upaya pembuktian pelanggaran nafkah madliyah di Pengadilan Agama Ponorogo adalah sesuai dengan fikih yang mempunyai tujuan untuk mencari bukti-bukti sebagai dasar Hakim untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Tinjauan fikih terhadap upaya pengawasan pelaksanaan nafkah madliyah di Pengadilan Agama Ponorogo dilakukan sesuai dengan fikih yaitu dengan



mengeksekusi putusan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.<sup>16</sup>

Penelitian ketiga dilakukan oleh Amin Istirokah yang berjudul “Ketentuan Tentang Mut’ah Menurut Madhab Empat (Tinjauan Sebab-Sebab Perselisihan Pendapat)”. Skripsi ini membahas tentang ketentuan mut’ah menurut madhab empat dan dalil hukum mengenai ketentuan tentang mut’ah menurut madhab empat. Dalam ketentuan mut’ah, madhab empat berbeda-beda pendapat. Madhab Hanafi berpendapat bahwa mut’ah wajib untuk wanita yang ditalak qobla dukhul saja dan belum ditentukan maharnya. Madhab Maliki berpendapat bahwa mut’ah hukumnya sunnah baik wanita yang ditalak qobla dukhul ataupun ba’da dukhul. Madhab syafi’I berpendapat bahwa mut’ah hukumnya wajib bagi setiap wanita yang ditalak ba’da dukhul dan mengecualikan wanita yang ditalak qobla dukhul dan telah ditetapkan maharnya. Madhab Hambali berpendapat bahwa mut’ah hukumnya wajib bagi semua wanita yang ditalak tersebut qobla dukhul maupun ba’da dukhul. Dalam ketentuan tentang mut’ah. Madzhab empat sepakat menggunakan al-Quran dan al-Sunnah.<sup>17</sup>

Dari ketiga penelitian yang sudah ada maka dapat dilihat dari segi perbedaan dan persamaannya. Dilihat dari segi perbedaannya ialah, penelitian pertama yang dilakukan oleh Nur Hasanah dengan judul “Tinjauan Fiqih Islam Tentang Pemberian Mut’ah Menurut PP No 45

---

<sup>16</sup> Eni Eko Susanti, ”Tinjauan Fiqih Terhadap Putusan Tentang Nafkah Madliyah Dalam Cerai Talak Di Pengadilan Agama Ponorogo,” (Skripsi: STAIN, Ponorogo, 2001)

<sup>17</sup> Amin Istirokah, “ Ketentuan Tentang Mut’ah Menurut Madhhab empat (tinjauan sebab-sebab perselisihan pendapat),” (Skripsi: STAIN, Ponorogo,2011)

Tahun 1999”. Penelitian ini membahas tentang tinjauan fiqih Islam terhadap kriteria istri yang menerima mut’ah, kadar mut’ah, dan batas waktu pemberian mut’ah menurut PP No 45 Tahun 1990. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Eni Eko Susanti dengan judul “Tinjauan Fiqih Terhadap Putusan Tentang Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan fiqih tentang dasar hukum dan kriteria nafkah madliyah di Pengadilan Agama Ponorogo, bagaimana tinjauan fiqih tentang upaya pembuktian tentang pelanggaran nafkah madliyah di Pengadilan Agama Ponorogo, bagaimana tinjauan fiqih tentang upaya pengawaan terhadap pelaksanaan putusan atau penetapan tentang nafkah madliyah di Pengadilan Agama Ponorogo. Dan penelitian ketiga yang dilakukan oleh Amin Istirokah yang berjudul “Ketentuan Tentang Mut’ah Menurut Madhab Empat (Tinjauan Sebab-Sebab Perselisihan Pendapat )”. Skripsi ini membahas tentang ketentuan mut’ah menurut madhab empat dan dalil hukum mengenai ketentuan tentang mut’ah menurut madhab empat. Kemudian jika dilihat dari segi persamaannya ketiga penelitian tersebut sama-sama membahas tentang ketentuan nafkah atau hak istri setelah adanya permohonan cerai talak dari pihak suami.

Penelitian kali ini Peneliti ingin membahas tentang apa pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan mengenai hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016. Hak-hak istri dalam hal ini meliputi nafkah Iddah, mut’ah dan nafkah

anak, yang pada penelitian sebelumnya belum dibahas mengenai hal ini. Maka dari itu Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif PP RI Nomor 10 Tahun 1983 Kompilasi Hukum Islam ( Studi Perkara Di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016 ).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>18</sup> Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, maka penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data-data langsung dari lapangan ( field research ) Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan,dalam hal ini adalah berupapertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutuskan hak-hak Istri setelah adanya cerai talak di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016.

### **2. Lokasi Penelitian**

---

<sup>18</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 1.

Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah di Pengadilan Agama Pacitan. Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pacitan beralasan karena, Pengadilan tersebut pada tahun 2016 terdapat permohonan cerai talak berjumlah 316 dimana dari 316 perkara tersebut yang di dalam perkara permohonan cerai talak tersebut terdapat hak-hak istri yang diperoleh dari suami setelah adanya ikrar talak, sehingga Pengadilan Agama tersebut sangat cocok untuk dilakukan penelitian.

### 3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subyek penelitian utama pada Salinan Putusan Perkara Permohonan Cerai Talak Tahun 2016 di Pengadilan Agama Pacitan dan transkrip hasil wawancara dengan para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pacitan.

### 4. Data dan Sumber Penelitian

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data-data yang berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap putusan cerai talak pada tahun 2016. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti terbagi menjadi 2, yaitu:

#### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai

sarana mendapatkan informasi ataupun data.<sup>19</sup> Sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi:

- 1) Hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Pacitan.
  - 2) Hasil wawancara yang dilakukan dengan Panitera Pengadilan Agama Pacitan.
- b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan.<sup>20</sup> Dan data sekunder merupakan pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer antara lain dalam wujud buku, jurnal dan majalah yang akan menjadi penunjang dalam penelitian ini.

Peneliti menggunakan referensi buku dengan judul Nikah Sebagai Perikatan, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Muamalah dan UU No.1/1974 tentang poligami dan problematikanya) dan Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Karena dalam buku ini membahas mengenai Putusnya Perkawinan yang dikaji dari segi hukum islam dan penjelasan mengenai macam-macam putusnya perkawinan kemudian juga membahas mengenai nafkah untuk istri dan anak setelah adanya perkawinan. Buku dengan judul Hukum Perdata

---

<sup>19</sup> Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2006), 129.

<sup>20</sup> Ibid., 123.

Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI, Di dalam buku ini salah satunya membahas tentang Putusnya Perkawinan Dan Tata Cara Perceraian perspektif UU No. 1/1974, KHI dan Permohonan cerai talak berdasarkan alasan dan analisis. Buku dengan judul Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia di dalam bab III buku ini fokus membahas tentang Nafkah anak dalam perundang-undangan di Indonesia dan putusnya Perkawinan serta akibat hukumnya. Kemudian Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PP. NO. 10/ 1983) di dalam buku ini membahas secara jelas mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Juga menggunakan referensi dari majalah Peradilan Agama, Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama. di dalamnya membahas mengenai artikel tentang contoh kasus yang menyangkut tentang hak-hak anak yang harus mendapatkan keadilan serta pembahasannya.

##### 5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini :

a) Interview/Wawancara

Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data. Data yang dimaksud yaitu data yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan hak-hak istri dalam perkara cerai talak di pengadilan Agama Pacitan selama tahun 2016.

b) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas berupa buku registers, berkas-berkas khusus lainnya serta salinan putusan hakim yang berhubungan dengan hak-hak istri dalam perkara cerai talak di pengadilan Agama Pacitan selama tahun 2016.

c) Metode kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, laporan penelitian atau artikel-artikel yang terkait mengenai putusan cerai talak yang didalam putusan tersebut mengatur mengenai hak-hak istri dalam perkara cerai talak di pengadilan Agama Pacitan selama tahun 2016.

6. Teknik Pengolahan Data

a) Editing

Suatu proses memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan arti, kesesuaian dan keselarasan serta keseragaman suatu kelompok data. Sesuai dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah. Dalam hal ini peneliti memilah-milah data hasil wawancara dengan informan penelitian yang disesuaikan dengan struktur rumusan masalah, cara ini dilakukan untuk memudahkan penulis ketika berada pada fase cross check dan triangulasi untuk memperoleh data pergeseran peran.

b) Organizing

Suatu proses mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi ini. Setelah data diedit, penulis menghimpun data mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan yang memutuskan hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016

c) Penemuan hasil

Suatu proses melakukan analisa lanjutan terhadap pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah dan teori-teori sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah.

## 7. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terhimpun melalui metode-metode tersebut diatas, pertama-tama diklasifikasikan secara sistematis. Selanjutnya data



tersebut disaring dan disusun dalam kategori-kategori untuk pengujian, saling dihubungkan. Dalam istilah teknisnya, metode analisis data seperti yang disebutkan adalah metode deskriptif-analisis, yakni metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan penafsiran data atau menguraikan secara sistematis sebuah konsep atau hubungan antar konsep. Jadi, penelitian dalam skripsi ini berusaha untuk memberkan penafsiran terhadap fenomena-fenomena yang ditemui di lapangan tentunya sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian tersebut.

##### **BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN DAN NAFKAH ISTRI DALAM PERKARA CERAH TALAK**

Bab ini merupakan uraian yang di dahulukan untuk menggambarkan secara umum tentang putusnya perkawinan, nafkah istri dan akibat cerai talak dari pengertian dan juga dasar hukumnya, dari segi undang-undang, yaitu menurut Kompilasi Hukum Islam dan PP Nomor 10 Tahun 1983. Bab ini memuat pula pembahasan tentang pengertian, kadar dan dasar hukum nafkah istri dalam perkara cerai talak.

**BAB III : PENYELESAIAN TENTANG HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA PACITAN**

Bab ini membahas secara khusus tentang gambaran umum Pengadilan Agama Pacitan, tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang pertimbangan Hakim dalam memberikan izin talak di Pengadilan Agama Pacitan tahun 2016 dan tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan PP Nomor 10 Tahun 1983 terhadap pertimbangan Hakim dalam memutus hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pacitan tahun 2016.


**BAB IV : ANALISA PERSPEKTIF PP NOMOR 10 TAHUN 1983 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2016**

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang

merupakan analisis terhadap putusan hakim dalam memberikan izin talak dan hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pacitan tahun 2016. Analisis tersebut dari segi faktor pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus hak-hak istri dalam perkara cerai talak.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang Memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini.



RANCANGAN DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

NOTA PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Telaah Pustaka
- F. Metode Penelitian
  - 1. Pendekatan dan Jenis pendekatan
  - 2. Lokasi Penelitian
  - 3. Data dan Sumber Penelitian
  - 4. Teknik pengumpulan data

5. Teknik pengolahan data
  6. Teknik analisis data
- G. Sistematika Pembahasan

## BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN DAN HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK

### A. Putusnya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Putusnya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam
2. Pengertian Nafkah Istri dan Dasar Hukum Pemberian Nafkah Istri Dalam Perkara Cerai Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam
3. Akibat Cerai Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam

### B. PP Nomor 10 Tahun 1983

1. Perceraian Menurut PP Nomor 10 Tahun 1983
2. Kadar Nafkah Istri Dalam Perkara Cerai Talak Menurut PP Nomor 10 Tahun 1983

## BAB III : PENYELESAIAN PERKARA TENTANG HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA PACITAN

### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pacitan

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pacitan
  2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pacitan
  3. Kompetensi Pengadilan Agama Pacitan
- B. Tinjauan KHI dan PP Nomor 10 Tahun 1983 terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan ijin talak di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016
- C. Tinjauan KHI dan PP Nomer 10 Tahun 1983 terhadap pertimbangan hakim tentang hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016

#### BAB IV: ANALISA HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2016 PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 10 TAHUN 1983

- A. Analisa terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan ijin talak di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016 Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan PP Nomor 10 Tahun 1983
- B. Analisa Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan PP Nomer 10 Tahun 1983

#### BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Penutup

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN DAN NAFKAH ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK

#### A. Putusnya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Putusnya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Putusnya Perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.<sup>21</sup> Sedangkan Putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 113, yang bunyinya: Perkawinan dapat putus karena: a) kematian, b) perceraian, dan, c) atas putusan Pengadilan.<sup>22</sup>

##### a. Kematian

Merupakan suatu peristiwa alam yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Kematian ini tentu mengakibatkan akibat hukum. Kematian dalam hal perkawinan merupakan suatu peristiwa meninggalnya salah satu pihak atau kedua pihak yang menjadi subjek hukum dalam perkawinan.<sup>23</sup> Tentang kematian,

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* ( Jakarta: Prenada Media, 2006 ), 189.

<sup>22</sup> H. Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), 220.

<sup>23</sup> Nuruddin, *Hukum Perdata Islam*, 216.



yakni dengan meninggalnya salah satu pihak (suami atau istri) dengan sendirinya segala ikatan perkawinan akan berakhir. Perkawinan Agama Islam menentukan bahwa apabila salah seorang di antara kedua suami istri meninggal dunia, maka telah terjadi perceraian dengan sendirinya, dimulai sejak tanggal meninggal tersebut. Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya atau sebaliknya seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya yaitu diatur dalam pasal 170 yaitu, bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama ‘iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.<sup>24</sup> Kemudian bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepututan.<sup>25</sup>

Di dalam Hukum Islam, seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya harus menjalankan masa iddah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam masalah ‘iddah karena kematian diatur dalam pasal 153 ayat (2) huruf a dan huruf d, yang bunyi pasalnya sebagai berikut, “Pasal 153 ayat (2) huruf a: Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qobla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Pasal 153 ayat (2) huruf d: Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut

---

<sup>24</sup> Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014)

<sup>25</sup> Ibid.

dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”.<sup>26</sup>

Allah mensyari’atkan ‘iddah, karena dalam ‘iddah itu terkandung beberapa hikmat yang tak ternilai harganya dan merupakan salah satu sumber keteraturan hidup, yang antara lain adalah, penegasan apakah dalam rahim wanita itu telah terkandung benih janin atau tidak, sehingga nasabnya nanti tidak kacau.<sup>27</sup> Juga, dengan ‘iddah itu akan semakin nampak betapa belas kasih Tuhan kepada umat manusia, karena dalam menunggu ‘iddah itu orang akan tahu betapa malangnya perceraian sehingga dibenci Tuhan. Hikmat yang lain ialah, bila ‘iddah itu untuk istri yang ditinggal mati suaminya, maka di waktu itu ia lebih nampak berkabung, sehingga semakin terasa penghormatannya terhadap suami.

b. Putusnya perkawinan karena perceraian

Hal ini dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>28</sup> Perceraian dapat terjadi karena sebuah alasan, di dalam Kompilasi Hukum Islam alasan-alasan tersebut dijelaskan dalam pasal 116 yang

---

<sup>26</sup> Ibid.,368.

<sup>27</sup> Ibrahim Muhammad Al-Muslimah, *Fiqh Wanita* (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 2012), 434.

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang(Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)* (Bandung: Pustaka Setia, 2008 ), 49.

berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan.<sup>29</sup>

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g) suami melanggar taklik-talak
- h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adanya perceraian menimbulkan adanya akibat perceraian, yang di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 156.

Yang bunyi pasalnya ialah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
    1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
    2. Ayah;
    3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
    4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
    5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
    6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

<sup>29</sup> Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014)

<sup>30</sup> Ibid.

- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai pengertian talak yaitu yang tertulis pada pasal 117 yang bunyinya yaitu “Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129,130 dan 131”.<sup>31</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai pembagian talak yang tertulis dalam pasal 118 sampai 122. Yang bunyi pasalnya sebagai berikut:

**Pasal 118**

Talak raj’i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

**Pasal 119**

(1) Talak ba’in shughraa adalah talak yang tidak boleh di rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah

(2) Talak ba’in shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:

---

<sup>31</sup> Ibid.

- a. Talak yang terjadi qabla al dukhul
- b. Talak dengan tebusan atau khuluk
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Pasal 120

Talak bain kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnyanya.

Pasal 121

Talak Sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Talak hanya dapat dilakukan melalui proses tertentu seperti harus adanya permohonan dan dilakukan di depan sidang pengadilan berikut dengan kejelasan alasan-alasannya. Dibawah ini akan diuraikan lebih rinci beberapa alasan yang dapat diajukan ketika mengajukan permohonan cerai<sup>32</sup>:

1. Permohonan cerai talak karena istri melalaikan kewajiban

Menurut Kompilasi Hukum Islam seperti yang dimuat dalam pasal 7 ayat (5) ada dinyatakan, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

2. Permohonan cerai talak dengan alasan isteri berbuat zina atau pematik

---

<sup>32</sup> Ibid.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan seperti terdapat dalam pasal 116 huruf a yang berbunyi, “perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang tidak dapat disembuhkan.

3. Permohonan cerai talak dengan alasan istri meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa izindan tanpa alasan yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b berbunyi, “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”
4. Permohonan cerai talak dengan alasan isteri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih aturan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf c dijelaskan, “salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”.
5. Permohonan cerai talak dengan alasan suami/istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf a juga dijelaskan, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”
6. Permohonan cerai talak dengan alasan iateri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan

kewajiban sebagai istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf e dinyatakan, “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri”

7. Permohonan cerai talak dengan alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f juga dijelaskan, “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”
8. Permohonan cerai talak dengan alasan istri murtad. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf h dengan tegas dinyatakan, “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”
9. Permohonan cerai talak dengan alasan syiqaq. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 dijelaskan, “apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat suami isteri. Pada ayat 2 ada dinyatakan, “pengadilan setelah mendengar saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.”

10. Permohonan cerai talak dengan alasan li'an.

Bersumpah selajutnya pada ayat 2, pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama. Berikutnya dalam pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan, apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an. Berikutnya ayat 2, berbunyi "apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh isteri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku."<sup>33</sup> Penjelasan yang sama juga dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 125 yang berbunyi "Li'an menyebabkan putusannya perkawinan antara suami isteri untuk selamanya".<sup>34</sup> Padal pasal 126 dinyatakan, "Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut".<sup>35</sup> Selanjutnya pasal 127, berkenaan dengan tata cara li'an diatur sebagai berikut: a) suami bersumpah empat kali dengan tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut,

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>34</sup> Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014)

<sup>35</sup> Ibid.



diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta, b) isteri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “murka Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, c) tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, d) apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an<sup>36</sup>

Berkenaan dengan tempat mengajukan permohonan cerai talak, di dalam Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan seperti berikut di dalam pasal 66<sup>37</sup>:

- (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya, meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> H. Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI* ( Jakarta: Prenada Media Group, 2004 ), 229-230.

- (3) Dalam hal termohon bertempat tinggal di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Berbeda dengan Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam juga memuat aturan tata cara pelaksanaan talak. Hal ini dapat dilihat pada pasal berikut ini:

Pada pasal 129 yang bunyinya: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Dari penjelasan diatas jelas bahwa dalam perundang-undangan yang berlaku, telah diatur bagi siapa saja yang ingin menalak isterinya dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama baik lisan maupun tulisan dibarengi dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115 juga dinyatakan: “perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Selanjutnya menyangkut saat mulai terjadinya perceraian karena talak di jelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam seperti terdapat pada pasal 123, yang berbunyi:

“Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”

Selanjutnya berkenaan dengan cerai gugat, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal pengugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, gugatan harus ditujukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya.<sup>38</sup> Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama.<sup>39</sup> Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi. Selama perkara

---

<sup>38</sup> H. Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI* ( Jakarta: Prenada Media Group, 2004 ), 232.

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 25.

belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian harus berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.<sup>40</sup> Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam disebut *khulu'*, yaitu perceraian atas keinginan pihak istri, sedang suami tidak menghendaki.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 148 dinyatakan:

- 1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai dengan alasan atau alasan-alasannya.
- 2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangan masing-masing.
- 3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'*, dan memberikan nasihat-nasihatnya.
- 4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *'iwad* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding atau kasasi.
- 5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 ayat (5).
- 6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan *iwad*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

*Khulu'* hanya dibolehkan kalau ada alasan yang tepat seperti suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin istrinya serta alasan yang sah, atau suami seorang yang murtad dan tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya, sedangkan istri

---

<sup>40</sup> Ibid.

khawatir akan melanggar hukum Allah.<sup>41</sup> Dalam kondisi seperti ini istri tidak wajib menggauli suami dengan baik dan ia berhak untuk khulu'. Alasan-alasan yang dapat dijadikan oleh seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian sama dengan alasan yang digunakan dalam perceraian karena talak. Beberapa kesimpulan dari rumusan perundang-undangan diatas ialah, Pertama, perceraian dengan talak atau gugat cerai mungkin terjadi harus dengan alasan atau alasan-alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istridalam satu rumah tangga. Dengan demikian, perceraian dipandang sebagai jalan terbaik bagi para pasangan.<sup>42</sup> Pihak yang menentukan talak sebagai jalan terbaik atau tidaknya adalah pihak ketiga, yaitu pengadilan. Kedua, dari sekian banyak sebab terjadinya perceraian, semua mempunyai prinsip proses penyelesaian yang sama yaitu, a) pihak yang memutuskan perceraian adalah pengadilan, b) langkah-langkah yang harus ditempuh ialah, (1) mengajukan permohonan atau gugatan dari salah satu pihak, (2) pemanggilan untuk diperiksa oleh pengadilan, dan (3) putusan oleh pengadilan.<sup>43</sup> Ketiga, terjadinya perceraian baik dengan talak atau gugat cerai, terhitung sejak putusan

---

<sup>41</sup> H. Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI* ( Jakarta: Prenada Media Group, 2004 ), 233.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid., 234.

pengadilan Agama, putusan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai.<sup>44</sup>

- c. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dapat terjadi, karena adanya seseorang yang meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga perlu diambil langkah-langkah terhadap perkawinan orang tersebut, untuk kepentingan keluarga yang ditinggalkan. Perceraian membawa akibat yang luas bagi perkawinan, bagi suami-isteri, harta kekayaan perkawinan maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan juga bisa terjadi karena adanya permohonan dari salah satu pihak suami atas istri atau para anggota keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai. Atas permohonan ini pengadilan memperbolehkan perkawinan yang telah berlangsung dengan alasan bertentangan dengan syara' atau perkawinan tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan baik dalam Undang-Undang perkawinan maupun menurut hukum agama. Putusnya Perkawinan atas Putusan Pengadilan dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena

---

<sup>44</sup> Ibid.

perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian bagi pemeluk agama Islam proses dan penyelesaiannya dilakukan di depan Pengadilan Agama (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), sedangkan bagi pemeluk agama non Islam proses dan penyelesaiannya dilakukan di depan Pengadilan Negeri.

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur-tangan dari Pemerintah, namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga Pengadilan.

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan namun karena ketentuan ini

lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat: a) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, c) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak isteri seperti yang tertulis dalam Pasal 24 PP No. 9 tahun 1975

Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya sesuai dengan aturan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



## 2. Pengertian Nafkah Istri dan Dasar Hukum Pemberian Nafkah Istri Dalam Perkara Cerai Talak

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.<sup>45</sup> Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap isterinya.<sup>46</sup> Allah menyatakan bahwa lelaki adalah pemberi nafkah kaum wanita. Oleh karena itu, mereka memiliki hak kepemimpinan atas istri-istrinya karena adanya kewajiban mahar dan nafkah tersebut. (wanita), dan karena mereka (lelaki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.”

Hak materiil istri adalah nafkah yang wajib diberikan oleh suami. Nafkah ini mencakup sandang, pangan, papan, serta hal-hal yang diperlukan istri untuk kebutuhan fisik dan penampilannya.<sup>47</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian nafkah istri, namun menjelaskan dan mengatur mengenai hak atau nafkah untuk istri jika adanya talak. Seperti yang tertulis pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam

---

<sup>45</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. Abdul Ghofar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 443.

<sup>46</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), 98.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 115.

‘iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul, d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>48</sup>

### 3. Akibat Cerai Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Seperti yang sudah dijelaskan diatas Kompilasi hukum Islam Pasal 149 mengatur mengenai akibat putusnya perkawinan akibat talak. Bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib: a) memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam ‘iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul, d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>49</sup>

Mut’ah ialah sesuatu yang diberikan suami kepada isterinya yang ditalak sebagai tambahan terhadap mahar yang diberikan sebelumnya untuk mengobati perasaan hatinya, yang berupa harta atau pun nafkah dan lain semacamnya. Sedangkan pengertian mut’ah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf j, yaitu pemberian

---

<sup>48</sup> Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014).

<sup>49</sup> Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014)

bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.<sup>50</sup> Selanjutnya mengenai mut'ah Kompilasi Hukum Islam juga sudah mengaturnya tersendiri yaitu pada pasal 158 sampai 160, yang bunyi pasalnya sebagai berikut:<sup>51</sup>

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan okeh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul
- b. Perceraian itu atas kehendak suami

Pasal 159

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada

Pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami

Setelah suami menjatuhkan talak, masih harus menunaikan berbagai tanggungan dan kewajiban beserta segala macam akibatnya sesuai aturan syara', ia tidak dibiarkan begitu saja. Karena itu seorang laki-laki, di antaranya, harus melunasi mahar yang belum di bayar atau masih kurang, memberi nafkah wajib selama masa 'iddah, memberi upah penyusuan anak dan nafkah mereka hingga dewasa.<sup>52</sup>

Kepada para wanita yang diceraikan, Allah telah mewajibkan agar diberi mut'ah. Hanya saja ukurannya tidak ditentukan, hanya memberi pengarahan yang sangat bijaksana, agar mut'ah itu diberikan dengan ukuran yang patut (ma'ruf) menurut kaya-miskinnya suami.<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Ibid., 324.

<sup>51</sup> Ibid., 371.

<sup>52</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), 506.

<sup>53</sup> Anshori Umar, *Fiqih Wanita* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2012), 462.

Suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 152 menjelaskan jika, bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.<sup>54</sup>

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan.<sup>55</sup> Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya. Istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak yang diterimanya dikelompokkan ke dalam tiga macam yaitu:<sup>56</sup>

- a. Istri yang dicerai dalam bentuk talak raj'iy, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal.

---

<sup>54</sup> Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014)

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* ( Jakarta: Prenada Media, 2006 ), 322.

<sup>56</sup> Ibid.,322-323.

- b. Istri yang diceraikan dalam bentuk talak ba'in, baik ba'in sughra atau ba'in kubra dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia berhak atas nafqah dan tempat tinggal.
- c. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. dalam hal istri keadaan hamil ulama sepakat mengatakan bahwa ia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila istri tidak dalam keadaan hamil ulama beda pendapat. Sebagian ulama diantaranya Imam Malik, al-Syafi'iy dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri dalam iddah wafat berhak atas tempat tinggal. Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa istri dalam iddah wafat yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena Allah hanya menentukan untuk yang kematian suami itu adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan.

Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul. Mengenai hal ini sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 35 yang berbunyi: 1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah, 2) apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya, 3) apabila

perceraian terjadi qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka sumi wajib membayar mahar mitsil.<sup>57</sup>

Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Seperti telah disebutkan di atas bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya.<sup>58</sup> Kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut: a) anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan, b) ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.<sup>59</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini juga diatur dalam pasal 156 huruf d, yaitu: “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.<sup>60</sup> Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45 pada ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa, “1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, 2) kewajiban orang tua yang dimaksud

---

<sup>57</sup> Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014)

<sup>58</sup> Udin Safala, *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia* (Ponorogo: Stain Po Press, 2012), 85.

<sup>59</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikh Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 169.

<sup>60</sup> Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014)

dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.<sup>61</sup>

## **B. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983**

### 1. Perceraian Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Mengenai perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 diatur dalam pasal 3 yang isinya sebagai berikut:<sup>62</sup>

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat
- (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam (1) diajukan secara tertulis
- (3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu

Namun aturan diatas telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:<sup>63</sup>

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat

---

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

<sup>63</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Kemudian dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 3 ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:<sup>64</sup>

Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.

Selanjutnya penjelasan ayat (2)

Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara

---

<sup>64</sup> Ibid.



tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib memperhatikan dengan saksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, pasal 6 ayat (3) dijelaskan, pada dasarnya dalam rangka usaha merukunkan kembali suami/isteri yang bersangkutan, Pejabat harus memanggil mereka secara langsung dan memberikan nasehat secara pribadi. Tetapi apabila tempat kedudukan Pejabat dan tempat suami/isteri yang bersangkutan berjauhan, maka Pejabat dapat memerintahkan Pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan kembali suami/isteri tersebut.

#### Pasal 7

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah

- (2) Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat
- (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
  - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  - b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
  - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat

Pada pasal 7 ayat (2) di atas dijelaskan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Namun demikian, seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian karena alasan isteri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkannya. Oleh karena itu izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan.

2. Kadar Nafkah Istri Dalam Perkara Cerai Talak Menurut PP Nomor 10 Tahun 1983

Mengenai kadar istri dalam perkara cerai talak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 diatur dalam pasal 8 yang bunyi pasalnya sebagai berikut:<sup>65</sup>

- (1) apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya
- (2) pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya
- (3) apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya
- (4) apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya
- (5) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu
- (6) apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus dihitung mulai ia kawin lagi.

Hak atas bagian gaji sebagai tersebut di atas tidak berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, kecuali karena istri yang bersangkutan meminta bercerai karena dimadu, atau dengan perkataan lain, apabila istri meminta bercerai karena dimadu, maka sesudah perceraian terjadi, bekas istri berhak atas bagian gaji tersebut. Apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, maka pembayaran bagian gaji itu dihentikan dihitung mulai bulan berikutnya bekas istri yang bersangkutan kawin lagi. Jika bekas

---

<sup>65</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

istri yang bersangkutan kawin lagi, sedang semua anak ikut bekas istri tersebut, maka sepertiga gaji tetap menjadi hak anak tersebut yang diterimakan kepada istri yang bersangkutan. Apabila pada waktu perceraian sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil dan sebagian lagi mengikuti bekas istri dan bekas istri kawin lagi dan anak tetap mengikutinya, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu, tetap diterimakan kepada bekas istri. Apabila anak telah berusia 21 tahun atau 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah, yang telah/pernah kawin, atau telah mempunyai penghasilan sendiri maka pembayaran bagian gaji untuknya dihentikan. Apabila Pegawai Negeri Sipil pria yang telah menceraikan istrinya dan kemudian kawin lagi dengan wanita lain dan kemudian menceraikannya lagi, maka bekas istri tersebut berhak menerima :

1. Sepertiga dari sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil tersebut.
2. Dua pertiga dari sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan apabila anak mengikuti bekas istri.
3. Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan sebagian anak mengikuti bekas istri, maka sepertiga dari sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu, dibagi menurut jumlah anak.

Pembagian gaji tersebut di atas, adalah menjadi kewajiban masing-masing pejabat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan yang menandatangani daftar gaji adalah Pegawai Negeri yang bersangkutan.

Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami istri yang bersangkutan, maka pembagian gaji diatur sebagai berikut :

1. Apabila perkawinan tersebut tidak menghasilkan anak, maka pembagian gaji suami ditetapkan menurut kesepakatan bersama.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan angka 1 di atas, maka :
  - a. Apabila anak mengikuti bekas istri, sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah untuk anak yang diterimakan kepada bekas istrinya.
  - b. Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan sebagian mengikuti bekas istrinya, maka sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak

### **BAB III**

## **PENYELESAIAN PERKARA TENTANG HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA PACITAN**

### **D. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pacitan**

#### **1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pacitan**

Pengadilan Agama Pacitan dibuat berdasarkan Staatblad tahun 1882 Nomor 152 tempat kedudukannya di ibu kota Kabupaten dengan alamat lama di Jalan Slamet Riyadi Nomor 2 Pacitan Telepon / Faxsimile (0357) 881098. Pengadilan Agama Pacitan menempati gedung permanent dengan type Klas IB, dengan luas bangunan 250 m<sup>2</sup> dibangun diatas tanah seluas 415 M<sup>2</sup>. Bahwa Pengadilan Agama Pacitan berdiri pada Tahun 1969 pada mulanya bertempat di jalan dijalan Samanhudi selama 5 tahun kemudian pindah di jalan Ahmad Yani dengan menyewa Koperasi KPN dari tahun 1974-1979 selanjutnya pengadilan Agama Pacitan pindah lagi menduduki gedung baru pada tahun 1979 sampai tahun 2010. Kemudian pada awal tahun 2011 hingga sekarang Pengadilan Agama Pacitan atas swadaya dari ulama' dan tokoh masyarakat secara resmi berkedudukan di Kabupaten, yakni kota Pacitan dengan menempati gedung baru yang representatif dan beralamat di jalan K.S. Tubun No. 9 Pacitan telp (0357) 884345 fax (0357) 884380. Pengadilan Agama Pacitan merupakan suatu lembaga yang dahulu beradadalam lingkup Departemen Agama tetapi

sekarang sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kehakiman jo. Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 yang mana Pengadilan Agama berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Pacitan bertugas memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Letak geografis Kabupaten Pacitan antara  $111^{\circ} 06^{\circ}$  bujur timur dan  $08^{\circ} 112^{\circ}$  lintang selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara Kabupaten Ponorogo
  - b. Sebelah Timur Kabupaten Trenggalek
  - c. Sebelah Selatan Samudra Indonesia
  - d. Sebelah Barat Kabupaten Wonogiri
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pacitan

Visi Pengadilan Agama Pacitan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman, yaitu “ Terwujudnya Pengadilan Agama Pacitan yang Agung”.

Dalam visi tersebut, tercermin haeapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Oleh karenanya untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pacitan

- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
  - c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di lingkungan Pengadilan Agama Pacitan
  - d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pacitan
3. Kompetensi Pengadilan Agama Pacitan

Kata “kekuasaan” sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “*competentie*”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “wewenang”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Berbicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula didalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.<sup>66</sup>

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan 53 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ( 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006) tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relative dan wewenang absolut. Wewenang relative Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR. Atau Pasal 142 RB.g jo. Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedang wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan

---

<sup>66</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: CV. Rajawali,1992), 25.



mengadili perkara-perkara perdata bidang : a) Perkawinan, b) kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c) wakaf, zakat, infaq, shadakah dan ekonomi Islam.<sup>67</sup>

Pada bab ini akan dibahas mengenai kekuasaan lingkungan peradilan dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman. Ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang diberikan undang-undang kepada lingkungan Peradilan Agama dicantumkan dalam Bab III Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang meliputi Pasal 49 sampai dengan Pasal 53. Menurut Yahya Harahap, ada lima tugas dan wewenang yang terdapat di lingkungan Peradilan Agama, yaitu:<sup>68</sup> a) Fungsi kewenangan mengadili, b) memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, c) Kewenangan lain oleh atau berdasarkan atas undang-undang, d) Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relative, serta d) Bertugas mengawasi jalannya peradilan.

Pengadilan Agama Pacitan termasuk salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, sesuai pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: “ Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/ kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.”<sup>69</sup> Dengan berdasar atas pasal ini, tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal

---

<sup>67</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* ( Malang: Setara Press, 2014 ), 125.

<sup>68</sup> Ibid., 126.

<sup>69</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

ini meliputi satu kota atau satu kabupaten. Pengadilan Agama Pacitan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, badan-badan peradilan tersebut oleh Negara diberi kekuasaan dan wewenang mengadili masing-masing atas bidang-bidang tertentu. Atas hal ini, untuk pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, ada dua hal yang berhubungan dengan pemberian kekuasaan dan wewenang mengadili oleh Negara kepadanya, yaitu:

- a. Untuk orang-orang tertentu yang dalam hal ini adalah untuk orang-orang yang beragama Islam; dan
- b. Untuk bidang-bidang tertentu, yang dalam hal ini akan diuraikan pembahasannya secara tersendiri.<sup>70</sup>

Kedua hal ini mengakibatkan pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama merupakan Pengadilan Khusus, karena khusus untuk orang-orang atau rakyat tertentu dan mengenai bidang tertentu. Membahas mengenai masalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, dalam praktik peradilan selama ini, baik di Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, maupun di Peradilan Agama itu sendiri dikenal adanya dua macam kekuasaan dan wewenang, yaitu: a) Kekuasaan dan wewenang absolute atau mutlak, b) Kekuasaan dan Wewenang relative.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Taufiq Hamami, *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia* (Bandung: P.T. Alumni, 2003), 105.

<sup>71</sup> Taufiq Hamami, *Mengenal Lebih Dekat: Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia* ( Bandung: P.T. ALUMNI, 2003), 106

#### 4. Kekuasaan dan Wewenang Absolut atau Mutlak

Kekuasaan dan wewenang absolute, adalah kekuasaan dan wewenang mengadili yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan<sup>72</sup>, atau kekuasaan dan wewenang mengadili yang diberikan kepada masing-masing pengadilan di lingkungan Badan Peradilan yang berbeda. Kekuasaan dan wewenang seperti ini berhubungan dengan bidang-bidang perkara yang diberikan.<sup>73</sup> Kekuasaan absolute berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain agama Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.<sup>74</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak peradilan meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman. Dengan kata lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolute Peradilan Agama adalah bidang Hukum Keluarga dari orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu,

---

<sup>72</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 1989), 8.

<sup>73</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 220.

<sup>74</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* ( Malang: Setara Press, 2014 ), 132.

menurut Bustanul Arifin<sup>75</sup>, Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti yang terdapat di beberapa Negara lain.

Sesuai dengan kompetensi absolute Pengadilan Agama yaitu perkara bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Selanjutnya akan dijelaskan secara rinci

#### 1. Kewenangan Mengadili Perkara Bidang Perkawinan

Mengenai bidang perkawinan, Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, Pasal 49 ayat (2) ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir, yaitu:

- a. Izin beristri lebih dari seorang
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang berumur 21 tahun.

Dalam halo rang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

- c. Dispensasi kawin
- d. Pencegahan perkawinan
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- f. Pembatalan perkawinan
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri
- h. Perceraian karena talak
- i. Gugatan perceraian

---

<sup>75</sup> Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 94.

- j. Penyelesaian harta bersama
- k. Penguasaan anak
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya.
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- p. Pencabutan kekuasaan wali.
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- r. Menunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya.
- t. Penetapan asal usul anak.
- u. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, dan

- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain.
2. Kewenangan Mengadili Perkara Bidang Kewarisan, Wasiat dan Hibah

Menurut pasal 49 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989, kewenangan pengadilan agama dibidang kewarisan yang disebut dalam pasal 49 ayat (1) huruf (b) adalah mengenai : a) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, b) Penentuan harta peninggalan, c) Bagian masing-masing ahli waris dan d) Melaksanakan pembagian harta peninggalan. Dalam pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) jo. Penjelasan umum angka 2 alenia ke 3 telah ditentukan bahwa salah satu asas sentral dalam undang-undang ini adalah asas personalitas keislaman. Oleh karena itu, dengan mengaitkan asas ini dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (b), co. penjelasan umum angka 2 alenia ke 3 tersebut, berarti asas personalitas keislaman dalam bidang perdata pewarisan, meliputi seluruh golongan rakyat beragama islam. Dengan kata lain, dalam hal terjadi sengketa kewarisan bagi setiap orang yang bergama islam, kewenangan mengadilinya tunduk pada lingkungan Peradilan Agama. Jadi luas jangkauan mengadili lingkungan Peradilan Agama ditinjau dari subjek pihak yang berperkara, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama islam tanpa terkecuali.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1986), 231.

### 3. Kewenangan Mengadili Perkara Bidang Wakaf dan Sadakah

Pasal 1 ayat (1) PP nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik menentukan pengertian tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Masalah wakaf ini, tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini berarti masalah wakaf tersebut dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menganut asas hukum Islam yang universal. Maksudnya, masalah wakaf tersebut tidak dibatasi dalam hal tertentu saja sebagaimana tersebut dalam PP nomor 28 tahun 1977, lembaga negara nomor 1938 tahun 1977 jo. PERMENDAGRI nomor 6 tahun 1977. Perwakafan agama ini meliputi, perwakafan yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama ini meliputi sah tidaknya barang wakaf, sengketa tentang apakah barang wakaf sudah dijual, digadaikan atau sudah diwariskan oleh orang yang mengelola barang wakaf. Barang yang dijadikan barang wakaf menyangkut barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, jadi lebih luas jangkauannya daripada PP nomor 28 tahun 1977 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1977. Terakhir pada saat ini telah lahir undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dimana rumusan, prosedur, syarat-syarat, dan

penyelesaian sengketa bahkan ketentuan pidananya disebutkan lebih rinci.

Mengani sedekah, masih ada sementara orang yang berpandangan sempit, yaitu merupakan pemberian sesuatu benda atau sejumlah uang yang bernilai kecil atas dasar karena Allah.<sup>77</sup> Padahal perbendaharaan hukum islam, sadakah mempunyai dua makna yaitu sadakah biasa seperti yang tersebut diatas dan sadakah wajib. Sadakah wajib ini disebut juga zakat. Oleh karena itu, peradilan agama pula menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan penyalenggaraan zakat yang disebut sadakah dalam pasal 49 ayat (1) huruf c dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

#### 4. Kekuasaan Dan Wewenang Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dalam kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Surabaya, antara Pengadilan Negeri Blitar dengan Pengadilan Negeri Sapeken. Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Surabaya satu jenis, sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama Pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama Blitar dan Pengadilan Agama Sapeken satu jenis,

---

<sup>77</sup> Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama, Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No.7 Th. 1989 Tentang Peradilan*, (Bandung. PT Citra Aditya Bakti, tahun 1989), 99.



yaitu sama-sama lingkungan Pengadilan Agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.<sup>78</sup>

Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan undang-undang Hukum Acara Perdata. Dalam pasal 54 undang-undang nomor 7 tahun 1989 ditentukan bahwa acara berlakunya pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR. Atau pasal 142 R. Bg. Jo. Pasal 73 undang-undang nomor 7 tahun 1989.<sup>79</sup> Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke-Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 (1) HIR. Menganut asas bahwa yang berwewenang adalah Pengadilan tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut "Actor Squitur Forum Rei". Namun ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam pasal 118 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) yaitu

1. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang tergugat.
2. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui maka gugatan diajukan kepada Pengadilan ditempat tinggal penggugat.

---

<sup>78</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 129.

<sup>79</sup> N. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 33.

3. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak maka gugatan diajukan kepada Peradilan di wilayah hukum dimana barang tersebut terletak.
4. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akad, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

Menurut ketentuan pasal 66 undang-undang nomor 7 tahun 1989 ditegaskan bahwa kompetensi relatif dalam bentuk cerai gugat, pada prinsipnya ditentukan oleh faktor tempat kediaman termohon.<sup>80</sup> Hal ini dikecualikan dalam hal termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama, tanpa izin pemohon demikian pula apabila termohon bertempat tinggal diluar negeri maka kompetensi relatif jatuh pada Peradilan Agama di daerah hukum tempat kediaman pemohon. Jadi, tiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau mempunyai yurisdiksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota atau satu kabupaten. Yuridiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkawinannya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.<sup>81</sup>

Dapat dilihat, setiap Pengadilan Agama, hanya berwenang mengadili perkara yang termasuk ke dalam wilayah hukumnya. Jangkauan kewenangan pelayanan Peradilan yang dapat dilakukan secara

---

<sup>80</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>81</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 131.

formil, hanya perkara-perkara yang termasuk ke dalam daerah hukumnya. Sekalipun secara materiil kasus perkara yang diajukan secara substantif merupakan kompetensi absolute lingkungan Peradilan Agama, kewenangan absolut tersebut bisa dihalangi kompetensi relatif, yang mengakibatkan Pengadilan Agama yang menerima perkara tidak berwenang mengadili jika perkara yang bersangkutan termasuk kewenangan Pengadilan Agama lain.<sup>82</sup>

## **B. Tinjauan KHI dan PP Nomor 10 Tahun 1983 terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan izin talak di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016**

### **a. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam memberikan izin talak di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016**

Cerai talak di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan sebagai salah satu penyebab perceraian selain gugatan perceraian. Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan Hukum Islam memutuskan akad nikah antara suami istri. Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam tertulis, “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131”.<sup>83</sup> Dalam perkara cerai talak apabila suami hendak menceraikan istri, maka seorang suami harus mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014)

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1) jo. Pasal 67 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam perkara cerai talak tidak bisa dilakukan secara sepihak, tapi harus bersifat dua pihak dalam kedudukan, suami sebagai pihak pemohon dan istri sebagai pihak termohon. Jika memperhatikan ketentuan Pasal 66 ayat (1) jo. Pasal 67 huruf a dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara cerai talak, telah ditetapkan secara permanen suami sebagai pihak pemohon dan istri sebagai pihak termohon. Meskipun Pasal 66 ayat (1) masih tetap beranjak dari sikap, seolah-olah pemeriksaan perkara cerai talak hanya sekedar persidangan guna menyaksikan ikrar talak, hal itu tidak mengurangi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengabulkan atau tidak permintaan izin mengucapkan ikrar talak. Kemutlakan hak urusan pribadi suami dalam kebolehan talak, sebagian besar beralih ke tangan pengadilan.<sup>84</sup> Boleh atau tidaknya suami menalak istri, tergantung pada penilaian dan pertimbangan pengadilan, setelah pengadilan mendengar sendiri pendapat dan bantahan istri.<sup>85</sup> Istri bukan objek yang pasif lagi dalam cerai talak. Istri mempunyai hak penuh membela kepentingannya dalam proses pemeriksaan persidangan yang bersifat *contradictoir* dalam kedudukannya sebagai pihak termohon. Istri berhak mengajukan duplik.

---

<sup>84</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 216.

<sup>85</sup> *Ibid.*

Dia berhak mengajukan alat-alat bukti.<sup>86</sup> Dalam pasal 130 Kompilasi Hukum Islam tertulis, “Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi”.<sup>87</sup>

Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam memberikan putusan mengenai pemberian izin talak, menggunakan pertimbangan yuridis atau peraturan yang sudah tertulis dalam perundang-undangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain, mengenai putusan tentang permohonan cerai talak diatur dalam pasal 66 sampai 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kemudian pertimbangan telah terjadi peselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Jika dijelaskan secara terperinci di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 tertulis yang menjadi alasan-alasan perceraian, yaitu: a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di

---

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014)

luar kemampuannya, c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, g) suami melanggar taklik-talak, h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

b. Tinjauan PP Nomor 10 Tahun 1989 terhadap pertimbangan Hakim dalam memberikan izin talak di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016

Dalam Perkara Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur Negara, abdi negara dan abdi masyarakat dalam tingkah laku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Maka untuk melaksanakan kewajiban yang demikian itu tentunya kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 dalam Pasal 1 ialah sebagai berikut.<sup>88</sup>

- a. Pegawai Negeri Sipil adalah
  1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
  2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu
    - a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;
    - b) Pegawai Bank Milik Negara;
    - c) Pegawai Badan Usaha Milik Negara;
    - d) Pegawai Bank Milik Daerah;
    - e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
    - f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Desa;
- b. Pejabat adalah
  1. Menteri;
  2. Jaksa Agung;
  3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
  4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Tinggi Negara;
  5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
  6. Pimpinan Bank milik Negara;
  7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
  8. Pimpinan Bank milik Daerah;
  9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Dalam memutus perkara permohonan cerai talak dengan pihak pemohon atau termohon berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil Hakim Pengadilan Agama Pacitan mempunyai aturan administrasi yang harus dipenuhi sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 dan hal ini yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus memberi izin ikrar talak dihadapan sidang pengadilan. Yaitu sesuai dengan aturan dalam pasal 3 yang isinya sebagai berikut, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis atau surat

---

<sup>88</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

keterangan lebih dahulu dari Pejabat.<sup>89</sup> Bagi Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat.<sup>90</sup> Dan jika Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hierarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian.<sup>91</sup>

Mengenai alasan bagi Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:<sup>92</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina
- b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya

---

<sup>89</sup> Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Jakarta: CV. EKO JAYA, 1991)

<sup>90</sup> Ibid.

<sup>91</sup> Ibid.

<sup>92</sup> Ibid.



- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Pacitan juga sangat memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Dan jika alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dianggap dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Namun ada beberapa hal yang membuat Hakim Pengadilan Agama Pacitan tidak memberikan izin untuk menjatuhkan talak, yaitu alasan perceraian tersebut bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan alasan tersebut bertentangan dengan akal sehat.

### **C. Tinjauan KHI dan PP Nomer 10 Tahun 1983 terhadap Pertimbangan Hakim tentang hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016**

Hakim adalah salah satu elemen dasar dalam sistem peradilan selain jaksa dan penyidik (Kejaksaan dan Kepolisian), sebagai subjek yang melakukan tindakan putusan atas suatu perkara di dalam suatu pengadilan.<sup>93</sup> Seorang Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat.<sup>94</sup> Kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.<sup>95</sup> Namun kebebasan dalam hak ini adalah kebebasan seorang hakim di dalam memutuskan sebuah keputusan melibatkan unsur manusiawi yang di dalamnya terdapat serangkaian pertimbangan-pertimbangan tertentu.<sup>96</sup>

Seorang Hakim dalam memutuskan sebuah putusan harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum

---

<sup>93</sup> Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 167.

<sup>94</sup> *Ibid.*, 169.

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*, 170.

legal. Dengan kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian hakim, maka seorang Hakim dalam memberikan sebuah putusan bersifat mandiri, tidak tergantung kepada apa atau siapa pun, dan oleh karena itu bebas dari pengaruh apa atau siapa pun. Maka dari itu, putusan Hakim di dalamnya terdapat pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang dipandang dari berbagai sisi, sehingga dapat memutuskan suatu perkara. Dalam proses pengambilan keputusan itu, dituntut kearifan hakim agar keputusannya mencerminkan perasaan hukum dan rasa keadilan pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu, hakim berkewajiban untuk memahami, menggali, dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.<sup>97</sup> Seperti yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Agama Pacitan dalam memberikan putusan terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak, berikut ini akan dijelaskan berbagai pertimbangan-pertimbangan oleh Hakim di Pengadilan Agama Pacitan dalam memutuskan hak-hak istri dalam perkara cerai talak.

Pertimbangan yang pertama ialah pertimbangan yuridis yaitu, mengenai hak-hak istri terhadap suami yang menceraikan talak istrinya yang diatur dalam Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, yang dalam pasal tersebut dijelaskan, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung, a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c) biaya pendidikan bagi anak. Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 juga mengatur mengenai akibat perceraian bilamana perkawinan putus karena talak suami,

---

<sup>97</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 253.

maka dalam hal ini suami wajib: a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul, d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>98</sup>

Selanjutnya selain pertimbangan yuridis hakim memiliki pertimbangan lain, yaitu pertimbangan sosiologis hakim menilai apabila telah terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dalam sebuah rumah tangga dan memang sudah tidak ada harapan rukun damai dan bahagia dalam sebuah rumah tangga, maka hakim dapat memberikan putusan dengan mengizinkan suami menjatuhkan talak kepada istri. Dengan alasan menghindari mafsadat atau keburukan yang lebih besar lagi, yaitu jika dalam sebuah rumah tangga hanya terjadi perselisihan saka maka dapat membawa pengaruh yang buruk terhadap perkembangan seorang anak jika melihat kedua orang tuanya selalu ada pertengkaran dan perselisihan dan yang lebih dikhawatirkan lagi ialah hal ini dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertimbangan ini sesuai dengan kaidah fiqh yaitu, "Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih utama dari pada memperoleh kebaikan (maslahat)"

---

<sup>98</sup> Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014).

Pertimbangan sosiologis yang lain ialah, Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menentukan hak-hak istri yang wajib diberikan dari suami yang telah menjatuhkan ikrar talak ialah, dengan mempertimbangkan kemampuan suami tidak boleh membebani suami diluar kemampuannya, walaupun begitu tetap mengutamakan kepatutan dan kelayakan, hal ini hakim dapat menilai seberapa banyak pendapatan suami selama satu bulan jika suami sebagai Pegawai Negeri Sipil maka dapat dilihat dari jumlah gaji selama satu bulan yang dapat dibuktikan dengan rincian gaji yang bisa diperoleh dari bendaharawan gaji. Kemudian dengan mempertimbangkan keadaan istri yang hakim dapat menilai dari tempat tinggal istri, apakah istri masih tinggal tinggal bersama orang tuanya atau sudah tinggal dirumah sendiri dan tentunya bagaimana keadaan tempat tinggal istri itu yang menjadi pertimbangan hakim. Kemudian pertimbangan hakim selanjutnya ialah menilai lama atau tidaknya sebuah mahligai rumah tangga yang sudah dibangun, semakin lama rumah tangga itu terjalin maka hakim dapat mempertimbangkan jumlah nafkah atau hak-hak istri dari adanya hak istimta' atau bersetubuh. Dalam hal menentukan kadar atau jumlah hak-hak istri dalam perkara cerai talak Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam kasus apapun menggunakan pertimbangan yang sudah dijelaskan diatas, walaupun ada aturan tersendiri jika pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil yaitu diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menurut Hakim Pengadilan Agama Pacitan aturan tersebut hanya menjadi kebijakan semata dan bersifat administrasi saja. Hakim dalam

memutuskan tidak membagi harta yang menjadi pendapatannya karena jika gaji atau pendapatan itu dibagi dengan mantan istri dan anak maka pendapatan akan habis atau bisa saja kurang jika suami tersebut menikah lagi dan harus menafkahi istri dan anaknya, menurutnya yang dapat dibagi ialah harta gono-gini atau harta bersama yang diperoleh suami atau istri selama pernikahan itu berlangsung. Namun suami wajib memberikan hak anak atau menafkahi anak sampai dewasa atau usia 21 tahun.

Selanjutnya ada perbedaan persyaratan yaitu, jika seorang Pegawai Negeri Sipil akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat. Dan pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hierarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian. Kemudian jika suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam satu lingkungan departemen/instansi maupun pada departemen /instansi yang berbeda, masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Namun jika surat izin tertulis dari Pejabat tidak bisa diperoleh setelah diberi tenggang waktu selama

5 bulan maka diberikan dua pilihan yaitu, tetap melanjutkan perkara dengan menyertakan surat keterangan yang isinya bersedia menerima konsekuensi jika perceraian tetap dilanjutkan tanpa adanya izin dari atasan atau Pejabat. Atau perkara itu dicabut karena tidak memperoleh izin dari atasan.

Seperti yang sudah di jelaskan diatas, mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Pacitan, dalam menentukan hak-hak istri dalam perkara talak di tahun 2016. Maka untuk mengetahui seberapa besar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dalam mempengaruhi Hakim dalam membuat putusan, mengenai hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

NO	PERTIMBANGAN HAKIM	PERSENTASE
1	Pertimbangan yuridis	30%
2	Pertimbangan sosiologis (melihat kemampuan suami)	25%
3	Pertimbangan sosiologis (melihat keadaan istri dinilai dari kondisi tempat tinggal)	20%
4	Pertimbangan sosiologis (dinilai dari sudah berapa lama sebuah pernikahan telah berlangsung)	25%

## **BAB IV**

### **ANALISA HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2016 PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 10 TAHUN 1983**

#### **A. Analisa Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Ijin Talak Di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016 Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan PP Nomor 10 Tahun 1983**

1. Analisa Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam memberikan Ijin  
Talak Di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016 Perspektif  
Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 dijelaskan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Mengenai alasan-alasan dapat terjadi perceraian dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskann yang bunyi pasalnya sebagai berikut:



- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g) suami melanggar taklik-talak
- h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari seluruh alasan yang dijelaskan diatas, sesuai dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Yang paling sering digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Pacitan sebagai pertimbangan dalam menentukan ijin talak ialah Pasal 116 huruf f yaitu. “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Karena memang sebagian besar penyebab adanya perceraian di Kabupaten Pacitan ialah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan memang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagaimana keluarga yang harmonis, karena jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin banyak bahaya atau mudharat yang ditimbulkan, misalnya adanya kekerasan dalam rumah tangga dan dapat mengganggu psikis anak jika mengetahui kedua orang tuanya sering berselisih dan melakukan pertengkaran. Dalam hal ini, Hakim di Pengadilan Agama Pacitan menggunakan pasal 116 huruf f

sebagai pertimbangan yuridis dalam putusan, yaitu memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak atau membacakan ikrar talak dihadapan sidang sudah sesuai dengan aturan yang ada.

2. Analisa Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam memberikan Ijin Talak Di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016 Perspektif PP Nomor 10 Tahun 1983

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan. Namun demikian dalam keadaan terpaksa perceraian masih dimungkinkan, tetapi sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut serta harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, terlebih bagi Pegawai Negeri Sipil karena mereka adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat dalam tingkah laku , termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Maka untuk melaksanakan kewajiban yang demikian itu tentunya kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh peraturan yang akan mengatur supaya dapat berjalan serasi dan sejahtera. Berdasarkan pertimbangan itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam memberikan izin talak, apabila pemohon bertindak selaku Pegawai Negeri Sipil, Hakim Pengadilan Agama Pacitan menggunakan beberapa aturan yang terdapat dalam PP Nomor 10 Tahun 1983, sebagai pertimbangan yuridis. Berikut beberapa pasal dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Pacitan sebagai pertimbangan yuridis, yaitu aturan jika Pegawai Negeri Sipil ingin melakukan perceraian dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1983 dijelaskan jika Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Dan permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud harus diajukan secara tertulis, dalam surat permintaan izin perceraian tersebut harus mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu. Hal ini diberlakukan supaya tidak dengan mudah seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan perceraian apalagi dengan alasan-alasan yang sepele karena seorang Pegawai Negeri di masyarakat dipandang sebagai panutan yang baik dan dikatakan sebagai abdi Negara. Maka dari itu aturan tersebut dipertegas dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yaitu Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Namun apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut

kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu. Kemudian izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Dan izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila, a) bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, b) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, c) alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Semua persyaratan administrasi tersebut harus dipenuhi pemohon, karena terpenuhinya semua persyaratan itu dijadikan Hakim sebagai diterimanya permohonan cerai talak dan dijadikan sebagai pertimbangan yuridis dalam memberikan izin kepada pemohon membacakan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan. Sehingga dapat dikatakan pertimbangan yuridis Hakim Pengadilan Agama Pacitan sesuai dengan undang-undang atau aturan yang ada.

#### **B. Analisa Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan PP Nomer 10 Tahun 1983**

Sesuai kewenangan yang dimiliki Pengadilan agama yaitu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang Islam,

salah satunya ialah permasalahan di bidang perkawinan. Sehingga permasalahan tentang permohonan cerai talak diselesaikan di Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan relatif yang ada. Dalam penyelesaian perkara permohonan cerai talak yang menjadi pertimbangan seorang Hakim ialah aturan dasar atau pertimbangan yuridis mengenai cerai talak yaitu mengenai putusan tentang permohonan cerai talak diatur dalam pasal 66 sampai 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pertimbangan yuridis ini hakim Hakim menggunakannya sebagai pertimbangan hakim memberikan izin untuk pihak pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama. Kemudian pertimbangan telah terjadi peselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan ini dijadikan sebagai alasan seorang suami atau pemohon meminta kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan talak kepada istrinya dan yang menjadi alasan-alasan tersebut benar-benar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain pertimbangan yuridis ada pertimbangan sosiologis yang digunakan hakim dalam memutuskan untuk memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak, yaitu pertimbangan sosiologis yaitu apabila telah terjadi perselesihan dan

percekcokan terus-menerus yang sudah tidak ada harapan lagi dalam rumah tangga untuk hidup bahagia damai dan sejahtera. Dengan berdasarkan sesuai dengan kaidah fiqh yang ada yaitu, “Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih utama dari pada memperoleh kebaikan (maslahat) ”

Pertimbangan yuridis selanjutnya ialah mengenai hak-hak istri terhadap suami yang menceraikan talak istrinya yang diatur dalam Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sesuai dengan penghasilannya suami menanggung, a) nafkah, kishah, dan tempat kediaman bagi istri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c) biaya pendidikan bagi anak. selain itu di dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hak-hak istri dalam perkara cerai talak yang menjadi kewajiban suami yaitu diatur dalam pasal 149 yang berbunyi: bilamana perkawinan putus karena talak suami, maka dalam hal ini suami wajib: a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, b) memberi nafkah, maskan dan kishah kepada bekas isteri selama dalam 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul, d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>99</sup> Selanjutnya jika dalam kasus permohonan cerai talak dengan pihak yang mengajukan seorang Pegawai Negeri Sipil maka ada

---

<sup>99</sup> Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014).

aturan tersendiri yang mengatur mengenai kewajibannya terhadap hak-hak istri yang ditalak yaitu sesuai dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang berbunyi:

- 1) apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya
- 2) pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya
- 3) apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya
- 4) apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya
- 5) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu
- 6) apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus dihitung mulai ia kawin lagi.

Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menyelesaikan dan memutuskan mengenai hak-hak istri dalam perkara cerai talak dalam pertimbangannya mengacu pada aturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 160, yang berbunyi “ Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.” Selain itu Pertimbangan sosiologis juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dengan mempertimbangkan kemampuan suami, keadaan istri, hal ini hakim menilai dari tempat tinggal istri, apakah masih ikut bersama dengan orang tuanya atau sudah tinggal dirumah sendiri kemudian kondisi tempat tinggal juga diperhitungkan, selanjutnya dengan melihat lama atau tidaknya sebuah perkawinan itu berjalan, hal ini juga akan menentukan kadar atau jumlah nafkah mut’ah yang akan diterima seorang

istri karena jika semakin lama pernikahan itu berlangsung, tentu saja pelayanan yang diberikan seorang istri juga akan semakin banyak, adanya hak istimewa' atau bersetubuh juga dipertimbangkan oleh hakim. Dari pertimbangan-pertimbangan yuridis serta sosiologis yang sudah diuraikan diatas dapat dilihat dalam hitungan persentase seberapa besar pertimbangan tersebut mempengaruhi Hakim dalam membuat sebuah putusan. Pertimbangan Yuridis dengan jumlah persentase 30%. Kemudian pertimbangan sosiologis melihat kemampuan suami dengan jumlah persentase 25%, melihat keadaan istri dinilai dari kondisi tempat tinggal dengan jumlah persentase 20% dan hakim menilai dari sudah berapa lama sebuah pernikahan telah berlangsung dengan jumlah persentase 25%.

Walaupun ada aturan tersendiri mengenai hak-hak istri dalam perkara cerai talak jika seorang suami atau pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil. Yaitu yang diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Aturan yuridis ini tidak digunakan dan tidak terikat oleh Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam memutus hak-hak istri karena aturan ini hanya dipandang bersifat administrasi dan hanya persepsi masyarakat saja. Menurut Hakim Pengadilan Agama Pacitan harta yang dapat dibagi dengan mantan istri ialah harta gono-gini atau harta bersama, tidak ada pembagian gaji dalam jumlah tertentu untuk mantan istri. Namun suami wajib memenuhi hak anak, yaitu suami wajib memberikan nafkah kepada anak sampai anak dewasa umur 21 tahun. Maka hal ini dengan tidak menggunakan dan tidak terikatnya Hakim dalam memutus hak-hak istri sesuai dengan aturan



Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya. Sehingga dalam memutus hak-hak istri dalam perkara cerai talak dalam semua perkara baik pihak pemohon swasta atau selaku Pegawai Negeri Sipil tidak ada aturan khusus yang membedakan yaitu semuanya menggunakan pertimbangan yuridis yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan sosiologis.

Dari pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutuskan hak-hak istri dalam perkara cerai talak, pertimbangan yuridis sudah sesuai dengan aturan yang ada. Namun terjadi kesenjangan atau perbedaan antara teori dan praktek apabila dalam permohonan cerai talak tersebut seorang pemohon bertindak selaku Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Pacitan tidak terikat aturan yang ada yaitu Pasal 8 PP Nomor 8 Tahun 1983. Yang seharusnya jika pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, Hakim dalam pertimbangan hukumnya menggunakan aturan tersebut, namun dalam realitanya pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Pacitan sama tidak ada perbedaan dalam menentukan jumlah hak-hak istri dalam perkara cerai talak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan berakhirnya pembahasan mengenai Tinjauan KHI dan PP Nomor 10 Tahun 1983 terhadap pertimbangan Hakim tentang hak-hak istri dalam perkara cerai talak Di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016. Seperti yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam putusannya yaitu memberikan izin talak kepada pemohon, dalam hal ini Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri yaitu menggunakan pertimbangan yuridis. Dengan berdasarkan aturan KHI, yaitu berdasarkan dalam penjelasan pasal 49 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan pada aturan PP Nomor 10 Tahun 1983, yaitu pada pasal pasal 3 yang isinya sebagai berikut, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.
2. Kemudian dalam menentukan Hak-hak istri dalam perkara cerai talak Hakim Pengadilan Agama Pacitan juga mempunyai pertimbangan hukum yang mempengaruhi Hakim dalam membuat suatu putusan. Pertimbangan yang digunakan ialah pertimbangan yuridis, dengan berdasarkan dalam Pasal 160 dan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum

Islam. Walaupun ada aturan tersendiri mengenai hak istri dalam perkara cerai talak apabila para pihak bertindak selaku Pegawai Negeri Sipil, ada aturan tersendiri yaitu dalam Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983, meskipun begitu Hakim Pengadilan Agama Pacitan tidak terikat oleh aturan tersebut dalam membuat putusan.



## Saran

Dalam penelitian ini menggunakan tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebaiknya dapat menggunakan tinjauan Peraturan Pemerintah yang sudah direvisi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Hakim dalam menentukan dan memutuskan tentang hak-hak istri dalam perkara cerai talak menggunakan beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum. Yaitu menggunakan pertimbangan yuridis, kaidah-kaidah fiqh, dan sosiologi. Dalam menentukan jumlah atau besar dari hak-hak istri tersebut dikatakan hakim mempertimbangkan dan menilai sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami. Dalam hal ini sebaiknya hakim mempunyai standart atau penilaian tersendiri mengenai aturan jumlah pemberian nafkah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami supaya putusan tersebut memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak terutama bagi pihak istri yang berhak mendapatkan atas haknya tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Al- Fauzan, Ibnu Shalih dan Ibn Fauzan, Abdul Aziz. *Fikih Sosial: tuntunan dan etika hidup bermasyarakat*. Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Ahmad, Beni Saebani. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang(Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Ahmad, Zaini Noeh. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Intermedia, 1986.
- Ali, Muhammad Dawud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengaduan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- A. Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: CV. Rajawali, 1992.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988.
- Fauzan, N . *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

- Hamami, Taufiq. *Mengenal Lebih Dekat: Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: P.T. ALUMNI, 2003.
- Hamami, Taufiq. *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni, 2003.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Hasan, Cik Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, Syaikh Ayyub. *Fiqih Keluarga*, terj. Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Hasanah, Nur. *Tinjauan Fiqih Islam Tentang Pemberian Mut'ah Menurut PP No 45 Tahun 1999*. Skripsi: STAIN, Ponorogo, 2001.
- Hoerudin, Ahrum. *Pengadilan Agama, Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No.7 Th. 1989 Tentang Peradilan*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti, tahun 1989.
- Istirokah, Amin. *Ketentuan Tentang Mut'ah Menurut Madhhab empat (tinjauan sebab-sebab perselisihan pendapat)*. Skripsi: STAIN, Ponorogo, 2011.
- Kamil, Ahmad . *Filsafat Kebebasan Hakim* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Majalah Peradilan Agama. *Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Muhammad, Ibrahim Al-Muslimah. *Fiqih Wanita*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 2012.

- Nuruddin, Amiur dan Akmal, Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta : Kencana Prenada, 2006.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: CV. EKO JAYA, 1991
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press, 1988.
- Safala, Udin. *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*. Ponorogo: Stain Po Press, 2012.
- Salim, Agus. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu: Yogyakarta, 2006).
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Susanti, Eni Eko, *Tinjauan Fiqih Terhadap Putusan Tentang Nafkah Madliyah Dalam Cerai Talak Di Pengadilan Agama Ponorogo*. Skripsi: STAIN, Ponorogo, 2001.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 1989.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Soesmiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta 1982.
- Umar, Anshori. *Fiqih Wanita*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 2012.
- Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2014
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Yafie, Ali. *Pandangan Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Lembaga Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.

